



PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA
NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia sebagai pelaksanaan reformasi birokrasi pada Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan, perlu pengaturan tentang organisasi dan tata kerja;
- b. bahwa perubahan struktur pusat penelitian dan pengembangan lektur dan khazanah keagamaan telah mendapat persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/3900/M.PANRB/11/2013 tanggal 26 November 2013;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Menteri Agama Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN AGAMA.

Pasal I

Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) yang telah tiga kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama:

- a. Nomor 33 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 692);
- b. Nomor 80 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);
- c. Nomor 21 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 732 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 732

Susunan organisasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur dan Khazanah Keagamaan terdiri atas:

- a. Bidang Penelitian dan Pengembangan Lektur Keagamaan;
 - b. Bidang Penelitian dan Pengembangan Khazanah Keagamaan; dan
 - c. Bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.
2. Ketentuan Pasal 734 dihapus.
 3. Ketentuan Pasal 735 dihapus.
 4. Ketentuan Pasal 736 dihapus.
 5. Ketentuan Pasal 738 dihapus.
 6. Ketentuan Pasal 739 dihapus.
 7. Ketentuan Pasal 740 dihapus.

Pasal II ...

Pasal II

Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Agama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2015

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 348

Salinan sesuai dengan aslinya

Kementerian Agama RI
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri,



Prof. Dr. Achmad Gunaryo, M.Soc, Sc

NIP. 196208101991031003